



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TANTI LISTIYANI**, tempat/tanggal lahir: Kab. Semarang, 31 Desember 1980, bertempat tinggal di Dsn. Duren, RT. 27/ RW. 04, Ds. Barukan, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Barukan, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Sofyan, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Law Firm Mohammad Sofyan and Partner beralamat di Jl. Purbaya I Nomor 6 Karangalit, Sidomukti Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor. 45/SK.Pdt/2/2024/PN Slt, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA CABANG KPP SALATIGA (KSP –SB)**, yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga atau Jl. Gajah Raya No. 168 B, Gayamsari, Kota Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh **Saiful Anam, S.Si. dkk** sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Kpp Salatiga (KSP –SB), yang memberikan kuasa kepada **Aldi Indrayoga Lahay, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Indrayoga Lahay & Partner, Jalan Pajajaran No.1 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Februari 2024, dengan Nomor. 52/SK.Pdt/2/2024/PN Slt, sebagai **Tergugat**;

**2. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/ BPN) KABUPATEN SEMARANG**, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 18 Ungaran, Kab. Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh **Sri Yanti Achmad**,

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ptnh.,S.H.,M.Kn., selaku Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yang memberikan kuasa kepada Nanang Suwasono, S.E.,M.M., dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Maret 2024, dengan Nomor. 74/SK.Pdt/3/2024/PN Slt, sebagai **Turut Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 30 Januari 2024 dalam register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari hari bekerja membuka usaha konveksi jahit dirumah, dahulu untuk mengembangkan usahanya tersebut pada pada bulan Januari 2019 Penggugat mengajukan permohonan pinjaman modal pada Tergugat yang pada saat itu berkantor dan berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
2. Bahwa, dalam kesepakatan pinjaman modal tersebut disepakati nilai platfond pinjaman sebesar Rp. 70. 000. 000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan masa waktu angsuran selama 36 bulan, dengan nilai angsuran Rp. 3. 344. 500 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan. Dalam perjanjian kredit tersebut dengan jaminan kredit berupa Sertipikat Asli yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 413/ Desa Barukan, Atas nama Rohmat, Surat Ukur Tanggal 21/ 09/ 2010, No. 00001/ Barukan/ 2010, Luas 285 m2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Semarang (Turut Tergugat) yang terletak di Desa Barukan, Kec. Tenganan, kab. Semarang, dengan batas batas sebelah utara Pak Nuri, sebelah Timur Daliyanto, sebelah sealatan jalan raya dan sebelah barat tanah Pak Paiman, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai : OBYEK SENGKETA

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Sertipikat Obyek Sengketa beratas nama Rohmat yang merupakan suami sah dari pada Penggugat, sehingga Sertipikat dimaksud berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pada hak yang melekat milik Penggugat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah

4. Bahwa, perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor : 00003/ KSP –SB/ PIN/ 110/ 01. 2019 tertanggal 24 Januari 2019. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman tersebut dilakukan bukan dihadapan Notaris melainkan penandatanganan berlangsung di Kantor Tergugat di Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

5. Bahwa, dalam perjanjian pinjaman tersebut terdapat klausul yang tertuang dalam Pasal XII ayat (2) pada pokoknya menyebutkan apabila terjadi permasalahan para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum kepada Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya dengan mengacu pada kalusul pertama yang menyebutkan Perjanjian Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga, dengan demikian apabila terjadi permasalahan perjanjian pinjaman tersebut maka akan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana kesepakatan para pihak.

6. Bahwa, dalam pelaksanaan kredit tersebut maka dalam perjalanannya Penggugat dengan dilandasi etiket baik dan komitmen yang tinggi telah secara rutin menjalankan prestasi yaitu telah melakukan angsuran maupun pembayaran bunga yang dilakukan sebagaimana mestinya.

7. Bahwa, memasuki awal tahun 2020 terjadi Pandemi Covid – 19 secara global yang berdampak pada terjadinya kelesuan ekonomi dan dunia usaha, karena hal tersebut maka Penggugat mengajukan addendum perjanjian kepada Tergugat agar pinjaman pokok dikurangi hingga disepakati nilai plafon pinjaman adalah sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan masa waktu angsuran selama 36 bulan, dengan nilai angsuran Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

8. Bahwa, meski dalam situasi pandemi Covid – 19 yang sangat sulit dialami oleh semua orang, namun Penggugat dengan semangat dan komitmen yang tinggi tetap berusaha keras untuk melakukan angsuran secara rutin kepada Tergugat. Dalam hal tata cara pembayaran angsuran tersebut setiap bulan yaitu antara tanggal 20 -24 selalu ada pegawai Tergugat yang datang kerumah Penggugat untuk menarik angsuran atau

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berhalangan maka Penggugat sering pula melakukan angsuran ke kantor Tergugat di Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Dalam catatan dan bukti angsuran maka Penggugat telah menjalankan angsuran sebanyak 22 kali angsuran.

9. Bahwa, memasuki bulan Juli 2022 tidak pernah ada pegawai Tergugat yang datang kerumah Penggugat untuk mengambil uang angsuran, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi namun tidak pernah direspon, padahal uang angsuran sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena para pegawai Tergugat yang sering datang kerumah untuk mengambil angsuran tidak dapat dihubungi maka Penggugat dan suaminya sudah lebih dari 10 kali datang kekantor Tergugat di Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga untuk membayar angsuran bulanan. Pintu kantor sering hanya dibuka separo, tidak dibuka secara ituh. Sehingga disana hanya bertemu dengan pihak semacam keamanan atau juru parkir saja yang menyatakan kantor masih buka namun semua pegawai dan pimpinan sering kekantor di Semarang dan dalam waktu tertentu saja datang ke Kantor Salatiga.

10. Bahwa, dari beberapa kali Penggugat datang ke Kantor Tergugat di Salatiga namun tidak pernah bisa ketemu pegawai atau pimpinan yang dapat menerima angsuran. Hingga Penggugat merasa dangat frustrasi terkait dengan status Sertipikat yang menjadi jaminan dan tinggal hanya beberapa bulan saja seharusnya sudah lunas dan bisa diambil, karena informasi satpam atau Juru Parkir di kantor Tergugat di Kota Salatiga menyampaikan jika Tergugat sedang dalam keadaan kacau balau dan diduga menjelang bangkrut, karena hal tersebut maka membuat Penggugat menjadi sangat panik dan takut.

11. Bahwa, sebagai kantor Koperasi yang bersifat publik dan professional yang menyangkut kepentingan dan hak hak masyarakat luas maka apabila Tergugat hendak pindah kantor seharusnya memberitahukan secara resmi tertulis kepada nasabah sehingga tidak akan memberikan rasa takut pada masyarakat dalam hal ini khususnya Penggugat sebagai debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya mengambil sertipikat jaminan dalam Obyek Sengketa.

12. Bahwa, setelah usaha keras Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya mengambil sertipikat jaminan dalam Obyek Sengketa pada Tergugat selama berbulan bulan tidak berhasil tiba tiba terhitung sejak bulan Januari 2024 rumah Penggugat didatangi oleh para debt kolektor

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menagih hutang Penggugat dengan menyampaikan nilai hutang yang harus dilunasi sangatlah tidak rasional dan sewenang wenang.

13. Bahwa, para debt collector Tergugat yang datang kerumah Penggugat menampilkan sikap yang sangat arogan dan dengan nada yang intimidatif menyampaikan apabila Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya pada Tergugat dengan uang secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 85. 000. 000,- (delapan puluh lima juta rupiah) maka tanah dan bangunan rumah milik Penggugat akan dilelang.

14. Bahwa, para debt collector Tergugat dengan nada yang intimidatif tidak mau menerima penjelasan Penggugat jika hutang pokok Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah mengansur selama 22 kali angsuran serta faktanya bukan karena Penggugat tidak disiplin melakukan angsuran namun karena Tergugatlah yang tidak bisa ditemui untuk menerima angsuran dari Penggugat sehingga kredit menjadi macet. Para debt collector Tergugat dengan sangat arogan menyampaikan berbagai argumentasi yang tidak bermutu selain hanya menyampaikan untuk dapat mengambil sertipikat jaminan maka Penggugat harus membayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 85. 000. 000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan akumulasi bunga dan denda, yang harus dilakukan pembayaran oleh Penggugat selambat lambatnya bulan Februari 2024, jika hal itu tidak dilakukan maka Penggugat diancam tanah dan bangunan rumah dalam Sertipikat Obyek Sengketa akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat.

15. Bahwa, secara factual hutang pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah mengansur selama 22 kali angsuran yaitu sebesar Rp. 1. 800. 000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 22 = Rp. 39. 600. 000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa, dengan memperhatikan fakta jika hutang pokok Penggugat sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dan dahulu dipotong untuk keperluan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan setoran koin total sebesar Rp. 6. 188. 000,- (enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total yang diterima Penggugat dari Tergugat pada saat itu sebesar Rp. 43. 812. 000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya secara factual Penggugat telah memberikan prestasi angsuran total sebesar Rp. 39. 600. 000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga apabila dihitung secara

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factual kekurangan bayar dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 4. 212. 000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Akan tetapi oleh karena Tergugat sebagai lembaga Koperasi yang juga menghendaki adanya keuntungan (yang idealnya segala keuntungan adalah untuk kesejahteraan anggota koperasi/ bukan keuntungan profit Koperasi dan pimpinanya saja) namun karena berbagai kesalahannya sebagaimana tersebut dalam posita posita tersebut diatas, bersama ini Penggugat dengan dilandasi etiket baik akan melunasi kewajiban pembayaran hutangnya pada Tergugat sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan dan seketika itu pula Tergugat harus menyerahkan Sertipikat asli (Obyek Sengketa) pada Penggugat berikut dokumen roya sebagaimana mestinya.

17. Bahwa, Turut Tergugat dilibatkan dalam gugatan ini karena Turut Tergugat adalah Instansi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk dapat menerbitkan, melakukan pencatatan hak tanggungan, pencatatan peralihan hak maupun pencatatan pemblokiran atas Sertipikat, dalam hal ini maka Turut Tergugat dengan adanya gugatan ini maka dapat melakukan pencatatan pemblokiran atas Sertipikat milik Penggugat dalam Obyek Sengketa dimaksud

18. Bahwa, berdasarkan fakta Tergugat sebagai Badan Koperasi namun dalam prakteknya patut diduga justru seperti praktik Bank Gelap dengan indikator fakta yaitu :

- a. Komitmen pembayaran angsuran akan diambil secara rutin oleh petugas/ pegawai Tergugat kerumah Penggugat, namun kenyataannya sejak bulan Juni 2022 pegawai Tergugat tidak pernah datang dan pihak Tergugat sama sekali tidak bisa dihubungi dan dikonfirmasi selama berbulan bulan.
- b. Kantor Tergugat Jl. Fatmawati No. 48 D/ 4, Dk. Tegalombo, Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga selalu tutup sehingga Penggugat kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran, pembayaran pelunasan hutang untuk mengambil jaminan hutang. Pada saat Penggugat datang berkali kali hanya bisa bertemu dengan orang seperti security dan juru parkir saja sehingga Peggugat tidak bisa berkomunikasi
- c. Tergugat sebagai Lembaga Koperasi yang melayani dan membawa kepentingan hak masyarakat umum yang dalam hal ini telah

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



menguasai sertifikat asli milik Penggugat sebagai jaminan, pada kenyataannya tidak profesional sebab kantor selalu tutup, tidak bisa dihubungi dan apabila pindah kantor tidak melakukan pemberitahuan sama sekali, sehingga sangat merugikan Penggugat khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini nampak Tergugat sangatlah diragukan keabsahan status badan hukum, perijinan operasional maupun praktek manajemennya.

d. Tergugat setelah berbulan bulan tidak bisa dihubungi ternyata Tergugat melalui para debt kolektornya tiba tiba datang dengan cara yang arogan guna mengintimidasi Penggugat dengan melakukan penagihan dengan nilai yang tidak rasional yang menyalahkan Penggugat mengalami keterlambatan angsuran hingga dibebani denda dan bunga yang fantastic (padahal kesalahan ada pada diri Tergugat sendiri), serta ancaman jika tidak dilunasi maka tanah dan bangunan Penggugat dalam obyek sengketa akan dilelang

Bahwa, Tergugat sebagai Badan Hukum Koperasi yang tata cara kerja dan operasional usahanya harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang menyebutkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang harus mendasarkan segala kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi, sehingga bertolak dari hal ini maka semua sistem, proses, tata cara dan kinerja operasional dari pada Tergugat selaku Badan hukum Koperasi nyata nyata telah bertentangan dengan :

1. TAP MPR RI Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Undang Undang No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
3. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



6. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

7. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 1 tahun 2020 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.

8. POJK No. 58/ POJK. 05/ 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK. 05/ 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 bagi lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

19. Bahwa, Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat secara substansi adalah peristiwa hukum dalam yurisdiksi hukum perdata, karena menyangkut lingkup Verbitenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPperdata, sehingga bertolak dari fakta yang ada, maka perikatan yang dilakukan adalah cacat secara formil dan tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPperdata berikut unsur-unsur perjanjian menurut yuridiksi hukum yang berlaku, karena hubungan hukum ini tidak menyentuh aspek menurut ketentuan pasal 224 HIR/ pasal 258 R. Bg, Pasal 7 Permen Agraria No. 15 Tahun 1961, maupun pasal 14 UU No. 16 tahun 1985. Sehingga apabila dikorelasikan dengan fakta atas rangkaian tindakan Tergugat dalam posita angka 18 tersebut diatas maka seluruh rangkaian tindakan Tergugat justru dipandang memenuhi unsur Onrechmatigedaad sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPperdata yang berimplikasi pada kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dialami oleh Para Penggugat.

20. Bahwa, berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dipandang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

21. Bahwa karena Tergugat nyata nyata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat secara tanggung renteng harus bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat yakni :

1. Kerugian Materiil yaitu :

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat terancam akan kehilangan tanah dan bangunan dalam Obyek Sengketa yang mana tanah dan bangunan dimaksud adalah satu satunya rumah tempat tinggal Penggugat dan keluarga sebagai harta bersama sama yang memiliki nilai jual dikasir sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

- Penggugat untuk melakukan pembelaan hukum maka harus menggunakan jasa penasehat hukum yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Bersama ini Penggugat menuntut kerugian materiil kepada Tergugat secara tanggung rentang tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)

2. Kerugian Imaterriil yaitu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka mengakibatkan Penggugat mengalami rasa takut, frustrasi, stress dan rusak nama baik dan kehormatannya dimata keluarga besar maupun para tetangga, karena hal tersebut Penggugat mengalami kerugian immaterriil dan untuk kepastian hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah)

22. Bahwa, Penggugat sebagai warga Negara yang memiliki hak konstitusional dan sebagai seorang yang bermartabat maka sudah sepatasnya mendapatkan hak keadilan yaitu tanah dan bangunan rumah dalam Obyek Sengketa dimaksud berikut sertifikat sebagai dokumen kepemilikan dengan status roya harus dikembalikan oleh Tergugat pada Penggugat.

23. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

24. Bahwa, agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (ilusionir) Penggugat juga akan mengajukan sita jaminan atas asset-aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, adapun data-data terkait akan diajukan tersendiri.

25. Bahwa, oleh karena alas hak, legal standing dan bukti-bukti Penggugat adalah kebenaran yang sesuai fakta yang sebenarnya dan tidak

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat serta gugatan Penggugat ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, Penggugat memohon putusan serta merta (Uit Voorbaard bij Voorraad) walau Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat lebih lama.

Bahwa, berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk memanggil para pihak untuk dapat diperiksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hutang Penggugat pada Tergugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dahulu dipotong untuk keperluan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan setoran koin total sebesar Rp. 6.188.000,- (enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total yang diterima Penggugat dari Tergugat pada saat itu sebesar Rp. 43.812.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) adalah sah berdasarkan hukum
3. Menyatakan Penggugat telah memberikan prestasi angsuran total sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga apabila dihitung secara factual kekurangan bayar dari Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah), adalah sah berdasarkan hukum
4. Menyatakan, meski Tergugat sebagai lembaga Koperasi yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan guna kesejahteraan para Anggotanya namun karena berbagai kesalahannya yaitu tidak profesional, selanjutnya Penggugat dengan dilandasi etika baik akan melunasi kewajiban pembayaran hutangnya pada Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan dan seketika itu pula Tergugat harus menyerahkan Sertipikat asli (Obyek Sengketa) pada Penggugat berikut dokumen roya sebagaimana mestinya, adalah sah berdasarkan hukum
5. Menyatakan seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, secara materil sebesar Rp. 600.000.000,-

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



(enam ratus juta rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 1.000. 000. 000. 000 (satu milyar rupiah), adalah menurut hukum

6. Menyatakan apabila Tergugat tidak mau menerima pelunasan hutang dari Penggugat dengan sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan Sertipikat asli Obyek Sengketa pada Penggugat, maka Tergugat harus menanggung kerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian materril sebesar Rp. 600. 000. 000,-(enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000. 000. 000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada saat putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, adalah sah berdasarkan hukum.

7. Menghukum Tergugat untuk dapat menerima pelunasan hutang dari Penggugat dengan sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan dengan kewajiban Tergugat harus menyerahkan Sertipikat asli Obyek Sengketa berikut dokumen roya pada Penggugat seketika itu pula, adalah sah berdasarkan hukum.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian materril sebesar Rp. 600. 000. 000,-(enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000. 000. 000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada saat putusan ini dibacakan, apabila Tergugat tidak mau menerima pelunasan hutang dari Penggugat dengan sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan Sertipikat asli Obyek Sengketa pada Penggugat, adalah sah berdasarkan hukum.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan pemblokiran atas sertipikat milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 413/ Desa Barukan, Atas nama Rohmat, Surat Ukur Tanggal 21/ 09/ 2010, No. 00001/ Barukan/ 2010, Luas 285 m2 yang terletak di Desa Barukan, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, adalah sah berdasarkan hukum.

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, adalah sah berdasarkan hukum

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, adalah sah berdasarkan hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bonno)

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk: Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, yang terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan Gugatan dan tetap pada Gugatannya ;

(2.8) Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa faktanya Tergugat adalah salah satu dari sekian banyak cabang dari sebuah badan Hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam yang bidang usahanya bergerak dalam bisnis simpan Pinjam yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang berkantor pusat di Kota Bogor adalah salah satu koperasi besar di Indonesia (tercantum dalam buku 100 Koperasi besar di Indonesia) yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di dunia perkoperasian di Indonesia sejak tahun 2004 hingga sekarang serta telah memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah sebagai salah satu koperasi terbesar di Indonesia dan sejak tahun 2004 KSP SB termasuk Tergugat tidak pernah sekalipun lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Anggotanya

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



dan juga telah banyak Anggota mendapatkan manfaat dari keberadaannya termasuk juga masyarakat pada umumnya ;

2. Bahwa benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam poin gugatannya dari poin 1 sampai dengan 7 yang intinya Penggugat sebagai anggota Tergugat meminjam uang kepada Tergugat dengan jaminan hak atas tanah milik Suami dari Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya berdasarkan perjanjian pinjaman Komersial Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tertanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama 36 bulan ;

3. Bahwa penyangkalan dalil Tergugat terhadap Gugatan dari Penggugat mulai pada poin 8 Gugatannya dimana pada intinya Penggugat sejak jaman Covid 19 mengaku melakukan rutinitas pembayaran angsuran setiap bulan kepada Tergugat yang dilakukan setiap tanggal 20-24 dimana diklaim dalam gugatannya bahwa selalu ada Pegawai Tergugat yang datang kerumah Penggugat untuk menarik angsuran atau jika berhalangan maka Penggugat yang sering melakukan angsuran ke kantor Tergugat dan telah mengklaim melakukan angsuran sebanyak 22 kali ;

#### EKSEPSI KURANG PIHAK dan *OBSUCURE LIBEL* (TIDAK JELAS)

4. Bahwa terhadap hal dimaksud maka Tergugat mengajukan eksepsi yaitu adanya kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan Penggugat tidak menyertakan siapa karyawan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan tidak menyertakannya sebagai Tergugat dalam gugatan aquo dan juga 22 kali pembayaran angsuran Penggugat itu kapan saja dilakukannya adalah tidak jelas dalam gugatannya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa dalam gugatannya poin 9 Penggugat menyampaikan memasuki bulan Juli 2022 tidak pernah lagi ada pegawai Tergugat yang datang kerumah Penggugat untuk mengambil uang angsuran dan Penggugat mengklaim mendatangi kantor Tergugat untuk membayar uang angsuran namun kantor seringkali kosong ;

6. Bahwa menjawab dalil dimaksud maka Penggugat seharusnya memperhatikan pasal V poin 2 perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan “ pembayaran dapat dilakukan dengan cara :

*Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*



- a. Melalui Transfer ke rekening bank yang ditunjuk Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Tergugat ) atas nama Koperasi Sejahtera Bersama dengan Nomor rekening yang diinformasikan setelah pencairan pinjaman ;
- b. Setor Tunai ke Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ;
- c. Melalui *Virtual Account* Mandiri. Dengan Virtual Account Mandiri , pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Mandiri dan Jaringan Bank Nasional “ ;

7. Bahwa tindakan Penggugat menyetorkan uang kepada “yang katanya” Karyawan atau Pegawai Tergugat adalah tindakan yang tidak tepat dari Penggugat dan tidak dibenarkan berdasarkan perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga akan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan uang pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan Penggugat sendiri yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat didatangi Debt Collector dari Tergugat adalah bukti ketidakjelasan dari gugatan Penggugat dikarenakan siapa orang yang menagihnya tidak disertakan dalam gugatan ini ;

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15 yang menyatakan dan mengklaim sudah mengangsur 22 kali dengan angsuran perbulan Rp.1.800.000,- dengan total Rp.39.600.000,- (tigapuluh Sembilan juta enamratus ribu rupiah) adalah perlu diperbandingkan dengan data uang masuk kepada Tergugat sebagaimana akan Tergugat jabarkan dalam jawaban ini dan dalam gugatannya tidak dijelaskan kepada siapa dan dengan cara apa Penggugat membayar angsuran tersebut dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran dengan tata cara sebagaimana sesuai dengan pasal V ayat 2 Perjanjian pinjaman ;

10. Bahwa pada dalil poin 16 gugatannya Penggugat menyampaikan ilustrasi seakan akan hutangnya pada Tergugat hanya tersisa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal seharusnya Penggugat harus berpegang teguh kepada Perjanjian Pinjaman yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat bukan dengan

*Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*



melakukan perhitungan sendiri berdasarkan perumpamaan dan asumsi bahwa Penggugat sudah melakukan penyetoran angsuran pinjaman kepada Tergugat ;

**11.** Bahwa pada inti dan kenyataannya dalam versi Tergugat maka Tergugat baru menerima angsuran dari Penggugat sebanyak 10 kali angsuran sebagaimana akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini melalui data dengan total pembayaran sejumlah Rp.12.920.000,- (duabelas juta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) dan pembayaran dimaksud baru dilakukan oleh Penggugat dimulai pada tanggal 31 Januari 2020 hingga terakhir (Pembayaran kesepuluh ) yaitu tanggal 13 April 2021 (Angsuran kesepuluh kalinya) sehingga hal ini tidak sesuai dengan klaim Penggugat yang merasa sudah membayar 22 kali dengan jumlah Rp.39.600.000,- (tigapuluh Sembilan juta enamratus ribu rupiah) sehingga Penggugat harus bisa membuktikan pembayaran 22 kali yang dimaksudkan olehnya atau lebih tepatnya Penggugat membayar kepada siapa ? kapan ? untuk hutang yang mana ? dan dimana ? .Hal ini tentu terjadi dikarenakan Penggugat telah melanggar Perjanjian dengan tidak mengindahkan pasal V ayat 2 Perjanjian Pinjaman tentang Tata Cara Pembayaran sebagaimana telah Tergugat kemukakan ;

**12.** Bahwa kemudian pada intinya Penggugat menganggap Tergugat tidak menjalankan praktek koperasi dengan benar dengan alasan berbulan bulan tidak bisa dihubungi dan menunggu ditagih oleh Tergugat sehingga pada akhirnya pada poin 19 gugatannya menyatakan Perjanjian cacat formil dan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHperdata (BW) dan pada akhirnya menganggap Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**13.** Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat karena pada intinya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu memenuhi syarat Subjektif : Adanya kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dengan nya yaitu Penggugat sebagai Subjek Hukum dan juga Tergugat sebagai subjek hukum yang sah merupakan badan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin dari Pemerintah dan adapun klaim dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan praktik bank gelap atau melakukan tindakan tindakan penagihan diluar batas maka perlu dibuktikan oleh Penggugat sendiri dan tentunya tidak serta merta

*Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*



menjadikan Tergugat secara otomatis dianggap tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Bahwa lebih lanjut perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat subjektif yang lain yaitu adanya kesepakatan para Pihak, dalam perjanjian dimaksud Penggugat dan Tergugat sama sama melakukan kesepakatan dimana dalam perjanjian tertanggal 24 Januari 2019 telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat, maka terdapat kalimat kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat pada paragraf terakhir perjanjian yaitu yang menyatakan "sehubungan dengan hal hal tersebut diatas dengan ini Para Pihak setuju untuk menandatangani Perjanjian pinjaman dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut";

**14.** Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat juga telah sesuai Pasal 1320 KUHperdata (BW) memenuhi syarat Objektif yaitu adanya objek yang diperjanjikan yaitu pinjam meminjam uang dengan jaminan Hak Atas Tanah dan Perjanjian ini tidak melanggar hukum ;

**15.** Bahwa selanjutnya Tergugat menolak seluruh petitum dari Penggugat dan terutama menolak petitum Penggugat poin 9 yang menginginkan agar Turut Tergugat melakukan pencatatan Pemblokiran atas sertifikat jaminan Hak Milik Nomor 413/Desa Barukan dikarenakan terhadap sertifikat dimaksud telah dibebani Hak Tanggungan Atas nama Tergugat dan jika dilakukan pemblokiran sertifikat hanya dikarenakan alasan gugatan ini, maka Tergugat akan dirugikan dan lagipula pemblokiran atas tanah adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah, bukan dilakukan terhadap sertifikat yang sudah berstatus Hak Tanggungan dan tentu petitum Penggugat secara keseluruhannya haruslah ditolak ;

**16.** Bahwa dikarenakan Penggugat memberikan dalil dimana Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum maka haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat dimana letak perbuatan melawan hukumnya dengan alasan alasan yang dimaksudkan dan karenanya beban pembuktian ada pada diri Penggugat untuk membuktikan dimana hal ini sesuai pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) yang menyatakan : " Setiap Orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, WAJIB membuktikan adanya hak itu

*Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*



atau kejadian yang dikemukakan itu.” dan juga dapat diperhatikan pasal 163 HIR yang menegaskan : “ Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

## DALAM REKONVENSI

**17.** Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI maka dalam gugatan Rekonvensi ini akan menjadi PENGUGAT dan PENGUGAT dalam KONVENSI akan menjadi TERGUGAT dalam REKONVENSI ;

**18.** Bahwa PENGUGAT dalam Rekonvensi mengajukan gugatan REKONVENSI kepada TERGUGAT dalam Rekonvensi yaitu gugatan Wanprestasi /ingkar janji ;

**19.** Bahwa Permasalahan antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi (selanjutnya akan disebut PENGUGAT) dan TERGUGAT dalam Rekonvensi (selanjutnya akan disebut TERGUGAT) dimulai saat TERGUGAT Mengajukan Pinjaman Modal kepada PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam REKONVENSI dalam gugatan Konvensinya dan antara PENGUGAT sebagai badan usaha berbentuk koperasi simpan pinjam telah mengikat kesepakatan dengan TERGUGAT dalam perjanjian PINJAMAN KOMERSIAL Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tertanggal 24 Januari 2019 yang sah secara hukum ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT serta ditandatangani juga oleh suami TERGUGAT yaitu tuan ROHMAT ;

**20.** Bahwa dalam pinjaman dimaksud disepakati bersama bahwa TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dilunasi sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 dengan angsuran perbulan pembayaran sebesar Rp.3.344.500,- dengan jaminan SHM nomor 413 Desa Barukan, Kecamatan Tengaran , Kabupaten Semarang , Provinsi Jawa Tengah atas nama ROHMAT suami dari TERGUGAT yang telah dibebani Hak Tanggungan , yaitu tanah seluas 285M2 (Meter persegi) ;

**21.** Bahwa pada fakta dan kenyataannya antara PENGUGAT dan TERGUGAT diadakan Addendum PERJANJIAN PINJAMAN KOMERSIL

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



Nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 yang disepakati bersama dan ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2019 dimana dalam perjanjian tersebut mengatur sisa pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.51.373.490,- (limapuluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dan akan berakhir sampai dengan Desember 2024 dan TERGUGAT akan membayarkan setiap bulan sebesar Rp.1.940.000,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

**22.** Bahwa dalam Addendum Nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 dinyatakan bahwa terhadap hal hal yang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku dan mengikat para pihak sehingga karenanya PINJAMAN KOMERSIAL Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tertanggal 24 Januari 2019 masih berlaku mengenai pasal -pasal yang tidak ada perubahan terhadapnya ;

**23.** Bahwa Perjanjian PINJAMAN KOMERSIAL Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tertanggal 24 Januari 2019 dan juga Perjanjian Addendum Nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 tertanggal 31 Desember 2019 adalah berlaku sebagai undang undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT dimana hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi maka perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (beginzel dercontract vrijheid). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai dan merupakan undang-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya;

**24.** Bahwa permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimulai sebagaimana telah PENGUGAT kemukakan sebelumnya dalam jawaban KONVENSI , dimana TERGUGAT melakukan Pembayaran 10 kali terhadap angsurannya dari Januari 2020 , Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020 bukan dengan jumlah yang disepakati, dan Juli 2020 dan sempat terhenti pada bulan Agustus, September , Oktober , November , Desember 2020 dan baru mulai kembali pembayaran pada tanggal 6 Januari 2021 , Maret 2021, April 2021, dan terakhir Juni 2021 dengan total angsuran pembayaran sebesar Rp. 12.920.000,- (duabelas juta Sembilan ratus duapuluh ribu

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



rupiah) dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

**25.** Bahwa TERGUGAT telah terbukti dan nyata telah wanprestasi kepada PENGGUGAT dan jikalau benar PENGGUGAT melakukan penagihan pada bulan Januari 2024 itupun terhadap TERGUGAT telah berada dalam posisi wanprestasi karena tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian Addendum Nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 tertanggal 31 Desember 2019 jo PERJANJIAN PINJAMAN Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tertanggal 24 Januari 2019 dimana TERGUGAT telah memenuhi klausul dalam pasal IX berjudul WANPRESTASI dalam Perjanjian Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 menyatakan "Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ketentuan atau wanprestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka PIHAK KOPERASI berhak seketika dan sekaligus menghentikan dengan cara sepihak dan atau menagih seluruh sisa kewajiban pokok , jasa dan denda meskipun belum berakhirnya masa pinjaman dan tanpa perlu dibuktikan dengan cara apapun seperti peristiwa sebagai berikut : , yaitu pasal IX poin f yang menyatakan "Apabila PIHAK PEMINJAM berturut turut menunggak angsuran selama 3 (tiga ) bulan dianggap telah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran untuk itu, maka PIHAK PEMINJAM secara otomatis menyerahkan jaminan secara sukarela dan memberikan kuasa menjual kepada PIHAK KOPERASI " ;

**26.** Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah memenuhi kriteria perbuatan wanprestasi berdasarkan perjanjian Pinjaman a quo , maka telah berlaku bagi TERGUGAT Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan : "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat Perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;

**27.** Bahwa sesuai dengan Perjanjian *aquo* , maka TERGUGAT memiliki tunggakan terhadap tagihan pokok yang harus dibayarkan sebesar Rp.50.558.501,- (limapuluh juta limaratus limapuluh delapan ribu limaratus satu rupiah) , serta tagihan Bunga sebesar Rp.52.915.499,- (Limapuluh duajuta sembilanratus limabelas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) , serta tagihan denda sebesar Rp.57.201.026,-

*Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limapuluh tujuh juta duaratus ribu seribu duapuluh enam rupiah) dimana hal ini sesuai perhitungan sistem TERGUGAT disesuaikan dengan pasal 12 ayat 1 Addendum Perjanjian nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 yang menghitung hutang pokok, jasa dan Denda sebagaimana akan dibuktikan dalam persidangan oleh PENGGUGAT ;

**28.** Bahwa sebagai konsekuensi melaksanakan bisnis usaha simpan pinjam dimana sebagai konsekuensi menyimpan uang Anggota Penyimpan (Kalau TERGUGAT Namanya ANGGOTA PEMINJAM) saat ini kondisi PENGGUGAT pun sebenarnya sangat memprihatinkan diawali pada awal tahun 2020 yaitu sejak bulan Januari, Februari , Maret 2020 terjadi penarikan besar besaran uang yang dilakukan anggota penyimpanan terhadap KSP SB (kantor pusat PENGGUGAT)/terjadi RUSH dikarenakan alasan alasan yang banyak yang diduga karena adanya domino efek dari kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya ditambah penarikan besar besaran pada bulan April 2020 akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan adanya Pandemic Covid 19 menyebabkan Bisnis KSP SB terganggu dan disisi lain Anggota membutuhkan dana nya yang disimpan di KSP SB sehingga terjadi "Rush/penarikan uang besar besaran" berkepanjangan. Hal ini menyebabkan likuiditas KSP SB tidak cukup saat itu untuk mengembalikan dana anggota yang ditarik secara masif , hal ini pun terjadi pada kantor PENGGUGAT ;

**29.** Bahwa setelah mengalami kemelut dengan para anggotanya maka pada akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2020 KSP SB Kantor Pusat telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana KSP SB kantor pusat dan juga tentunya PENGGUGAT tidak bisa secara serta merta mengembalikan dana anggota penyimpanan yang diminta dimana hal ini tercantum dalam putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus ;

**30.** Bahwa sejak diputus PKPU pada tanggal 25 Agustus 2020 maka sesuai ketentuan peraturan undang undang yang mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah melalui Rapat verifikasi hutang dan rapat kreditor, dan juga mengajukan usulan Perdamaian , maka usulan perdamaian KSP SB telah disetujui 95% anggota KSP SB yang

*Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjelma dan berstatus menjadi kreditor dalam Pengadilan Niaga sehingga pada tanggal 9 November 2020 Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga JAKpus oleh MAJelis hakim diputuskan menjadi suatu putusan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi KSP SB dan Para Anggotanya sehingga KSP SB masuk dalam fase perdamaian dengan anggotanya, dalam istilah hukum dikenal dengan nama "Homologasi";

**31.** Bahwa faktanya KSP SB kantor pusat dan juga PENGUGAT sebagai kantor Cabangnya sedang menjalani "Vonis Pengadilan" tersebut dan sedang berupaya mengembalikan dana "Seluruh" anggotanya yang berjumlah triliunan dengan cara menarik pinjaman uang sesuai prosedur kepada Anggota Peminjam, juga dengan melakukan penjualan Asset milik PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Perjanjian perdamaian sebagaimana diatur tanggal 9 November 2020 dalam Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus sehingga pembayaran tagihan pinjaman TERGUGAT yaitu berupa pokok, jasa dan denda adalah "Bak setetes air embun di padang pasir yang gersang" bagi PENGGUGAT yang saat ini sedang dikejar kejar juga kewajiban mengembalikan dana Anggota Penyimpan;

Bahwa berdasarkan Alasan Hukum yang telah Tergugat dalam KONVENSI / PENGGUGAT dalam REKONVENSI uraikan diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat kurang Pihak atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

#### DALAM REKONVENSI

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti melakukan Wanprestasi /Ingkar janji kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memenuhi prestasinya membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu membayar pinjaman pokok sebesar Rp.50.558.501,- (limapuluh juta limaratus limapuluh delapan ribu limaratus satu rupiah) , tagihan Bunga sebesar Rp.52.915.499,- (Limapuluh duajuta sembilanratus limabelas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan tagihan denda sebesar Rp.57.201.026,- (limapuluh tujuh juta duaratus ribu seribu duapuluh enam rupiah) ;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDER

### Dan/Atau :

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

**(2.9)** Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan jawaban yang dikirim secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa a quo Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Barukan secara langsung meskipun kedudukan Penggugat adalah istri Rohmat.

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Barukan tercatat atas nama Rohmat seluas 285 m<sup>2</sup> terletak di Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, disebutkan bahwa

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



objek sengketa a quo tercatat atas nama Rohmat yang merupakan suami Penggugat. Bahwa Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat adalah selaku istri dari Rohmat, dan mendapat kuasa dari Rohmat selaku pemegang objek sengketa a quo sekaligus membuktikan bahwa objek sengketa a quo adalah benar merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Suami Penggugat, sehingga selama Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo adalah harta gono gini Penggugat sebagai pihak diluar Kreditur dan Debitur maka gugatan untuk dinyatakan *Error in Persona* karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena objek sengketa a quo tercatat atas nama Rohmat bukan atas nama Penggugat sendiri, sehingga Rohmat harus dijadikan salah satu pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu patut kiranya gugatan dinyatakan *Error in Persona* karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sepanjang tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan harta gono gini dan Rohmat tidak masuk sebagai salah satu pihak, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Pluribus Litis Consortium*) karena:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endang Murditaningsih, S.H., M.Kn. sebagai pihak yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 45/2019 Tanggal 01/03/2019 tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo
2. Rohmat selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik 413/Barukan

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078/K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125.K/Pdt/1984 menyatakan :  
"Gugatan yang tidak menarik pihak terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima"
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :  
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi akan tetapi belum digugat"

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



Bahwa antara Rohmat dan Penggugat adalah suami istri, bukan berarti keduanya adalah orang yang sama mengingat pemegang hak suami yang mempunyai hutang istri dengan jaminan barang milik suami tidak akan sah secara yuridis formal kecuali di perjanjian lain antara suami dengan istri terkait utang piutang, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Pemohon untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa dalil Penggugat dalam posita 3, Tanti sebagai istri dari rohmat tidak bisa serta merta melakukan gugatan karena pemegang hak tidak melakukan hutang piutang yang dilakukan oleh dirinya dengan pihak III kecuali di perjanjian antara keduanya telah disetujui oleh Rohmat sebagai suami selaku pemegang hak.

Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan menggugat tanpa menarik Rohmat menjadi salah satu pihak adalah menjadi kurang pihak oleh karena itu gugatan harus kami tolak karena kurang pihak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dengan tidak diikutsertakannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endang Murditaningsih, S.H., M.Kn, sebagai pihak yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 45/2019 Tanggal 01/03/2019, dan Rohmat selaku pemegang hak maka gugatan dinyatakan kurang pihak, oleh karena itu gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 2 tidak seluruhnya benar dimana yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Barukan tercatat atas nama Rohmat seluas 285m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, yang telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 03180/2019 pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berdasarkan APHT Nomor 45/2019 Tanggal 01/03/2019 yang dibuat oleh Endang Murditaningsih, S.H., M.Kn. selaku PPAT. Bahwa dasar pencatatan hutang / Hak Tanggungan adalah UU NO 4 Tahun 1996 yang berdasarkan Pasal 14 Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar pencatatan blokir adalah PP 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri ATR/BPN NO 13 tahun 2017, dimana Undang-Undang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan PP, maka berlaku "Asas lex superior derogate legi inferiori" oleh karena kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibanding PP, sehingga Blokir tidak akan bisa dicatat selama masih tercatat adanya HT. Bahwa dasar Hak Tanggungan adalah UU NO 4 Tahun 1996

3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 3, Tanti sebagai istri dari rohmat tidak bisa serta merta melakukan gugatan karena pemegang hak tidak melakukan hutang piutang yang dilakukan oleh dirinya dengan pihak III kecuali di perjanjian antara keduanya telah disetujui oleh Rohmat sebagai suami selaku pemegang hak.

Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan menggugat tanpa menarik Rohmat menjadi salah satu pihak adalah menjadi kurang pihak oleh karena itu gugatan harus kami tolak karena kurang pihak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt untuk memutus:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik melalui Sistem Informasi Perkara pada tanggal 22 Mei 2024. Selanjutnya Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2024 ;

(2.11) Menimbang bahwa di persidangan, Kuasa Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanti Listiyani NIK. 3322027112800011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1 ;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0413 Desa Barukan Surat Ukur No. 00001/Barukan/2010 tanggal 21 September 2010, luas  $\pm$  285 m<sup>2</sup> atas nama Rohmat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Komersial No.0003/KSP-SB/PIN/110/01.2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Slip Setoran tanggal 11 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi, Slip Setoran tanggal 1 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5 ;

**(2.12)** Menimbang bahwa bukti Surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.1, P.2 dan P.5 tidak ditunjukkan aslinya. Semua bukti telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

**(2.13)** Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aditiya Widayantoko**, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, jarak rumah Penggugat dan saksi tidak lebih dari 100 (seratus) meter ;
  - Bahwa Penggugat keseharian bekerja sebagai karyawan pabrik, sedangkan suami Penggugat yang bernama Rohmat juga bekerja;
  - Bahwa Penggugat mengambil kredit pinjaman di KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Salatiga, yang beralamat di daerah Blotongan (samping ruko Alfamart);
  - Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat mengambil kredit pinjaman di KSP sejak bulan November tahun 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat rumah yang ditempati Penggugat ;
  - Bahwa Kredit pinjaman tersebut diambil selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, yang mana keterangan Penggugat setiap bulannya membayar angsuran kurang lebih sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah melakukan angsuran dari pinjaman kredit tersebut selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri beberapa kali saksi melihat petugas KSP datang menerima angsuran di rumah Penggugat. Dan selama 2 tahun tersebut, tidak pernah ada masalah perihal pembayaran angsuran Penggugat tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun angsuran berjalan, Penggugat tidak dapat membayar angsuran karena tidak ada lagi petugas KSP datang ke rumah mengambil angsuran. Kemudian dari suami Penggugat ada niat baik untuk membayar angsuran tersebut dengan mendatangi kantor KSP yang di Blotongan bersama saksi, namun kantor KSP tersebut tutup, tidak ada petugas KSP, tidak ada aktifitas. Saksi , sempat menanyakan ke tukang parkir di area kantor KSP tersebut dan dijawab kantor sudah *sering* tutup. Penggugat tidak pernah diberi tahu perihal kantor pusat oleh petugas KSP sebelumnya ;
- Bahwa saat ini pihak keluarga Penggugat resah, jika agunan berupa sertifikat hilang karena KSP di Salatiga tutup dan tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat. Namun di bulan Desember 2023, menurut keterangan Penggugat, tiba-tiba ada petugas dari KSP datang ke rumah dan memberikan perhitungan pinjaman kredit Penggugat yang harus dilunasi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, baik Penggugat dan suaminya mau melunasi hutangnya tapi dengan perhitungan yang rasional. Penggugat maupun suaminya bersedia melunasi pinjaman tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan Penggugat waktu itu, awal nilai kreditnya sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian *di kecilkan* menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk pembayaran angsuran yang telah berjalan selama 2 tahun tersebut untuk nilai kredit sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sewaktu petugas KSP datang menerima angsuran pinjaman sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Penggugat. Saksi juga pernah diperlihatkan bukti angsuran tersebut dari Rohmat suami Penggugat ;

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



- Bahwa plafon kredit yang sebelumnya pernah di terima oleh Penggugat sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian menjadi Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sekarang menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan untuk kredit yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat ada niat untuk melunasinya sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kantor KSP tutup ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Anik Wiyaningsih**, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat keseharian bekerja sebagai karyawan pabrik, sedangkan suami Penggugat yang bernama Rohmat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat mengambil kredit pinjaman di KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Salatiga, yang beralamat di daerah Blotongan (samping ruko Alfamart) dengan agunan rumah milik Rohmat/ suami Penggugat yang beralamat di Dusun Duren, RT 027, RW 004, Kelurahan Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ;
- Bahwa batas-batas dari rumah Penggugat bersama Rohmat suaminya tersebut batas selatan berupa jalan, batas utara milik Salimi, untuk batas timur milik Daliyanto dan batas barat milik Dasiyem ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nilai kredit yang diterima Penggugat dari KSP tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat sudah membayar angsuran selama 2 tahun lamanya. Dan sekarang Penggugat dan suaminya (*Rohmat*) punya kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi pihak KSP menolaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat membayar angsuran melalui petugas KSP yang datang mengambil angsuran Penggugat. Namun sejak pandemi covid, petugas KSP tidak pernah datang-datang lagi mengambil angsuran di rumah Penggugat. Rohmat suami Penggugat karena itikad baik ingin membayar kewajibannya datang ke kantor KSP yang berada di daerah Blotongan namun kantor KSP sudah tutup. Penggugat tidak mendapat pemberitahuan perihal perpindahan kantor KSP tersebut;

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat nama petugas dari KSP yang pernah mengambil angsuran bulanan di rumah Penggugat tersebut yaitu Pak Bagas, namun saksi tidak mengetahui tugas dan jabatan beliau ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi perihal tagihan angsuran yang harus dilunasi Penggugat sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), padahal hutang Penggugat hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah diangsur selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sampai sekarang agunan sertifikat masih dibawa pihak KSP;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**(2.14)** Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi, Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor 00003/KSP-SB/PIN/110/01.2019 tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi, Addendum Perjanjian Pinjaman Komersil Nomor 00155/KSP-SB/USP/PIN/110/12.2019 tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi, Sertifikat Nomor 413, Barukan, Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3180/2019, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 45/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi, Rekening Koran Penggugat di Tergugat No Rekening 1101300034, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5 ;



6. Fotokopi, Kartu Pinjaman Penggugat Plafon Pinjaman Rp.52.904.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus empat rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6 ;

7. Fotokopi, Data Jadwal Angsuran Penggugat di Sistem Tergugat dari tanggal 30 Desember 2019 hingga 30 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7 ;

8. Fotokopi, Surat Keputusan Nomor : 057/KSP-SB/DEP.14/SK.Pengurus/ 02.2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8 ;

(2.15) Menimbang bahwa bukti Surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1 dan T.2 yang tidak ditunjukkan aslinya. Semua bukti telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.16) Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Arif Suwardono**, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan KSP yang menjabat sebagai Koodinator Kabag Collector (*monitoring*) area Jawa Tengah dan Yogyakarta. Saksi mulai bergabung di tahun 2012-2013 dan baru menjadi Koodinator Kabag Collector (*monitoring*) area Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2024 ini. Tugas saksi memonitoring cara kerja masing-masing Kabag di wilayah cabang KSP (Jawa Tengah dan Yogyakarta);
- Bahwa Penggugat merupakan anggota KSP yang mengajukan kredit dengan agunan sertifikat hak milik;
- Bahwa perhitungan dari angsuran pinjaman berlaku sama untuk semua anggota/debitur dari KSP Sejahtera Bersama. Semua anggota/debitur mendapat fasilitas pinjaman yang sama, perhitungan angsuran yang dihitung melalui sistem dari kantor cabang dan kantor pusat. Angsuran yang masuk akan direkap melalui sistem, sistem akan menghitungnya dan muncul nilai sisa pinjaman;
- Bahwa para anggota dapat *meng-update* segala hal berkaitan dengan pinjamannya. Admin akan membukakan sistem dari jadwal angsuran,



besaran angsuran, sisa angsuran berikut juga bisa melihat pokok dan denda jika ada keterlambatan pembayaran angsuran;

- Bahwa KSP yang Cabang Salatiga saat ini sudah di *merger* ke kantor Semarang, dan dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan sekarang, ada pergantian karyawan untuk KSP Cabang Salatiga;
- Bahwa yang pernah menjadi kolektor untuk KSP Cabang Salatiga adalah Sdr Sugeng dan Sdr Rohmad. Sedangkan Sdr Wahyu dan Sdr Bagas pernah bekerja di KSP, tetapi sekarang sudah keluar. Namun saksi tidak mengetahui keluarnya rekan tersebut karena *resign* atau di PHK;
- Bahwa tahun 2021/2022 Kantor KSP Salatiga mulai tidak beroperasi dan *merger* ke Kantor Cabang Semarang, semua file/data ditarik semua dikantor regional Semarang. Secara internal semua sudah diumumkan kalau Kantor KSP Salatiga dijadikan satu di Kantor KSP Cabang Semarang dan pengumuman untuk para anggota juga telah dilakukan karena sudah ada perintah dari kantor pusat untuk mengumumkannya;
- Bahwa aturan/tata cara pembayaran angsuran setiap anggota kepada KSP dapat dilakukan via transfer langsung ke rekening KSP Pusat via *virtual account* atau dapat dilakukan pembayaran angsuran langsung dengan datang ke kantor cabang;
- Bahwa Penggugat masuk sebagai Anggota KSP dan masuk sebagai anggota yang *tidak sehat*, saksi dan team juga telah menerangkan kepada Penggugat perihal perhitungan sisa pokok, denda dan kapan terakhir Penggugat melakukan pembayaran angsuran. Pihak KSP juga telah memberikan program *restrukturisasi/relaksasi* perihal pembayaran angsuran (*karena pandemi*) kepada Penggugat dan muncul sisa pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa nilai tersebut muncul dari plafon kredit yang di dapat Penggugat sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian tidak dilakukan pembayaran/keterlambatan angsuran, sehingga muncul denda tersebut;
- Bahwa langkah KSP jika ada anggota yang sedang mengalami macet angsuran adalah pihak koperasi melakukan kunjungan, membuat jalan keluar, misalnya sewaktu pandemi waktu lalu pihak koperasi memberikan program *restrukturisasi/relaksasi* untuk pembayaran angsuran para anggota;

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.17) Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi, Buku Tanah Hak Milik No.413 Desa Barukan Surat Ukur No. 00001/Barukan/2010 tanggal 21 September 2010, luas  $\pm$  285 m<sup>2</sup> atas nama Rohmat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1 ;

(2.18) Menimbang bahwa bukti Surat TT.1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi dan kekuatan pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.19) Menimbang bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dan cukup dengan bukti tertulisnya;

(2.20) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan elektronik tanggal 24 Juli 2024;

(2.21) Menimbang bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

(2.22) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### (3.1) DALAM KONVENSI

##### (3.1.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

(3.1.1.2) Menimbang bahwa dalam jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dan *obscure libel* karena Penggugat tidak menyertakan siapa karyawan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



dan tidak menyertakannya sebagai Tergugat dalam gugatan aquo dan juga 22 kali pembayaran angsuran Penggugat itu kapan saja dilakukannya adalah tidak jelas dalam gugatannya;

**(3.1.1.3)** Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) disebutkan: "Tangkisan-tangkisan yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok". Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa karyawan Tergugat yang melakukan penagihan bertindak berdasarkan tugas yang diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian karyawan merupakan satu kesatuan dengan Tergugat, dan Tergugat sudah menjadi pihak dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang bertanggungjawab atas tindakan karyawan, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak patut untuk ditolak;
- Bahwa eksepsi mengenai 22 (dua puluh dua) kali pembayaran angsuran Penggugat yang tidak dijelaskan dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian eksepsi *obscure libel* yang didalilkan Tergugat patut untuk ditolak;

**(3.1.1.4)** Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan
2. Gugatan Kurang Pihak

**(3.1.1.5)** Menimbang bahwa dalil eksepsi angka 1 dari Turut Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Barukan secara langsung, meskipun kedudukan Penggugat adalah istri Rohmat. Setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat angka 1 patut untuk ditolak;

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



**(3.1.1.6)** Menimbang bahwa Turut Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya angka 2, bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan menggugat tanpa menarik Rohmat menjadi salah satu pihak adalah menjadi kurang pihak. Selain itu dengan tidak diikutsertakannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endang Murditaningsih, S.H., M.Kn, sebagai pihak yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 45/2019 tanggal 01/03/2019, dan Rohmat selaku pemegang hak maka gugatan dinyatakan kurang pihak;

**(3.1.1.7)** Menimbang bahwa atas dalil eksepsi angka 2 dari Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

**(3.1.1.8)** Menimbang bahwa dalam posita angka 2 diuraikan "Dalam perjanjian kredit tersebut dengan jaminan kredit berupa Sertipikat Asli yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 413/ Desa Barukan, Atas nama Rohmat". Selanjutnya Penggugat menyatakan dalam posita angka 3 bahwa Rohmat merupakan suami sah daripada Penggugat. Dalam petitum angka 9, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan pemblokiran atas sertipikat milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 413/ Desa Barukan, Atas nama Rohmat, Surat Ukur Tanggal 21/ 09/ 2010, No. 00001/ Barukan/ 2010, Luas 285 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barukan, Kec. Tenganan, Kab. Semarang";

**(3.1.1.9)** Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan *a quo*, ternyata ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara ini, yaitu Rahmat yang merupakan suami Penggugat. Pemegang hak atas Sertifikat Obyek Sengketa adalah Rahmat, dan segala suatu tindakan hukum berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik haruslah sepengetahuan dari Pemegang hak, dan hal tersebut haruslah dinyatakan secara tegas agar pelaksanaan putusan dapat dijalankan. Terlebih lagi dalam petitum angka 9 Penggugat mohon agar dilakukan pencatatan pemblokiran Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 413/ Desa Barukan atas nama Rohmat;

**(3.1.1.10)** Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 menyatakan "Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam perkara, namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



oleh Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut menjadi pihak, maka hal tersebut sangat jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Concoertium*) dan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap. Hal ini juga telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

**(3.1.1.11)** Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak patut untuk dikabulkan;

### **(3.1.2) DALAM POKOK PERKARA**

**(3.1.2.1)** Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok gugatan lebih lanjut. Untuk selanjutnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### **(3.2) DALAM REKONVENSİ**

**(3.2.1)** Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana sebagaimana diuraikan diatas;

**(3.2.2)** Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sebagaimana diuraikan di atas, ternyata memiliki koneksitas dengan gugatan konvensi dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dengan demikian pandangan Majelis Hakim menurut hukum tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



### (3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

(3.3.2) Memperhatikan, Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### 4. MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI:

##### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

##### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Adhi Agus Ardhianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.M.H.

Yefri Bimusu, S.H.,M.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

## Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggil	: Rp	240.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Biaya surat	: Rp	-
6.	PS	: Rp	-
7.	Sumpah	: Rp	20.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
9.	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp.440.000,-	(empat ratus empat puluh ribu Rupiah)

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor:10/Pdt.G/2024/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)